



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI
DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin keberlangsungan pelayanan Keluarga Berencana diperlukan dukungan tata kelola alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang profesional efektif dan efisien melalui pengolahan logistik sesuai standar yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu, dan tepat sasaran, perlu menyusun pedoman pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemebentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPPKB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
6. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
7. Pasangan Usia Subur atau selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 15-49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid.
8. Alat dan Obat Kontrasepsi adalah Alat dan Obat Kontrasespsi yang dipergunakan dalam pelayanan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang diperuntukkan bagi PUS.
9. Sarana Penunjang Kontrasepsi adalah alat atau obat yang diperlukan untuk pelayanan kontrasepsi mulai dari persiapan sampai dengan pasca pelayanan.
10. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek samping komplikasi bagi peserta Jaminan Kesehatan
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat seperti fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan tempat praktek mandiri bidan.
12. Fasilitas...

12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
14. Penerimaan adalah suatu kegiatan menerima Alat dan Obat Kontrasepsi dari penyedia atau dari tempat penyimpanan.
15. Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan, dan pemeliharaan Alat dan Obat Kontrasepsi di tempat Penyimpanan di semua tingkatan dan fasilitas kesehatan menurut tingkatan masing-masing sesuai standar Penyimpanan.
16. Penyaluran adalah rangkaian kegiatan perpindahan Alat dan Obat Kontrasepsi dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan rencana distribusi dan/atau berdasarkan permintaan darurat.
17. Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan administrasi (penatausahaan) yang mencakup mendokumentasikan dan mentransmisikan atau meneruskan data setiap transaksi stok yang dikelola, mulai dari Penerimaan stok awal hingga Penyaluran/pengeluaran ke tempat Penyimpanan di semua tingkatan dan Fasyankes menurut tingkatan masing- masing.
18. Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Gudang adalah bangunan yang dikhususkan untuk menyimpan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang untuk Pelayanan KB.
19. Jaringan adalah fasilitas kesehatan yang menginduk ke puskesmas pembina yaitu puskesmas pembantu, bidan di desa dan puskesmas keliling atau pusling.
20. Jejaring adalah tempat pelayanan KB yang menginduk ke FKTP setelah melakukan perjanjian kerjasama, terdiri dari praktik bidan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
21. Tempat Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat TPMB adalah Fasyankes yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
22. Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi adalah seperangkat alat bantu untuk pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi secara digital.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi, bagi para pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi di Daerah.

BAB II PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan Program Bangga Kencana bagi PUS dalam Pelayanan KB.
- (2) Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPPKB selaku pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi Daerah.

Pasal 4

Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan parameter yang terdiri atas:

- a. status persediaan;
- b. monitoring status persediaan; dan/atau
- c. tingkat persediaan.

Pasal 5

- (1) Status persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pengukuran ketahanan suatu persediaan dalam satuan bulan.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan jumlah stok Alat dan Obat Kontrasepsi yang tersedia dalam kondisi baik dan bisa digunakan dibagi rerata konsumsi dari 3 (tiga) bulan terakhir per Alat dan Obat Kontrasepsi.

Pasal 6

Monitoring status persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan cara menghitung fisik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pencatatan dan Pelaporan setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu.

Pasal 7

- (1) Tingkat persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan tingkatan wilayah dan jadwal pasokan ulang rutin.
- (2) Tingkat persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. stok maksimum;
 - b. stok minimum;
 - c. titik pemesanan darurat; dan
 - d. titik stok realokasi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan Penyaluran meliputi:

- a. Penerimaan;
- b. Penyimpanan;
- c. distribusi untuk Alat dan Obat Kontrasepsi;
- d. pencatatan; dan
- e. administrasi.

Pasal 9

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan pada:
 - a. Gudang Daerah; dan
 - b. Fasyankes.
- (2) Penerimaan di Gudang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penerimaan stok Alat dan Obat Kontrasepsi yang berasal dari Gudang perwakilan BKKBN provinsi.
- (3) Penerimaan di Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan stok Alat dan Obat Kontrasepsi yang berasal dari Gudang Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi kegiatan penataan, pencatatan, dan pemeliharaan Alat dan Obat Kontrasepsi di semua tingkatan wilayah.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Gudang dan tingkat Fasyankes sesuai standar Penyimpanan.
- (3) Standar Penyimpanan di tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan karakteristik alat kesehatan dan sediaan farmasi.
- (4) Standar Penyimpanan di tingkat Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pedoman pengelolaan obat dan alat kesehatan dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan menurut tingkatan Fasyankes masing-masing.

Pasal 11

Distribusi untuk Alat dan Obat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan secara:

- a. rutin; dan
- b. nonrutin.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dilakukan dari Gudang kepada Fasyankes dan TPMB yang telah teregistrasi dalam Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan BKKBN.
- (2) Jaringan dan Jejaring mendapat distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dari FKTP sesuai dengan wilayahnya.
- (3) Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUD/alat kontrasepsi dalam rahim;
 - b. implan/alat kontrasepsi bawah kulit;
 - c. pil KB;
 - d. suntik KB; dan
 - e. kondom.

Pasal 13

- (1) Distribusi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan dengan penjadwalan yang ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan menjaga kualitas Alat dan Obat Kontrasepsi yang mengacu pada data laporan penggunaan dari Fasyankes.
- (2) Distribusi nonrutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. pengajuan permintaan darurat agar terhindar dari kekosongan stok atau guna memenuhi kebutuhan kegiatan momentum; dan
 - b. distribusi dinamis atau tindakan realokasi atau Penyaluran ulang antar Fasyankes agar tidak terjadi kekosongan stok di satu Fasyankes dan penumpukan di Fasyankes lainnya.

Pasal 14

Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mencakup aspek:

- a. tidak terjadi kekosongan Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang, seluruh Fasyankes, Jaringan, dan Jejaring;
- b. tersedianya Gudang Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi di Daerah dan tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi di Fasyankes, Jaringan, dan Jejaring sesuai dengan standar;
- c. tidak terdapat Alat dan Obat Kontrasepsi yang kadaluarsa di Gudang dan tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi di Fasyankes, Jaringan, dan Jejaring; dan
- d. terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi secara berjenjang dan berkala.

Pasal 15

- (1) Untuk menyediakan informasi distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi diperlukan Pencatatan dan Pelaporan.

(2) Pencatatan...

- (2) Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasyankes melakukan Pencatatan dan Pelaporan rutin kepada Pemerintah Daerah yang mencakup capaian program dan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi setiap bulan;
 - b. Jejaring dan/atau Jaringan melakukan Pencatatan dan Pelaporan rutin kepada FKTP pengampu yang mencakup capaian program dan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi setiap bulan; dan
 - c. TPMB melakukan Pencatatan dan Pelaporan rutin kepada Pemerintah Daerah yang mencakup capaian program dan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi setiap bulan.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau FKTP pengampu melakukan rekapitulasi Pencatatan dan Pelaporan rutin distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi menggunakan Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi

Pasal 16

Untuk menjaga efektifitas dan kualitas Alat dan Obat Kontrasepsi, pelaksanaan distribusi memperhatikan:

- a. penjadwalan;
- b. rute distribusi;
- c. pengemasan; dan
- d. sumber daya.

Pasal 17

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan secara lengkap dimulai sejak penerimaan sampai dengan pengeluaran serta penyesuaian.
- (2) Pencatatan dan administrasi sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan keakuratan data dalam pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:
 - a. kartu stok; dan
 - b. buku mutasi barang.
- (2) Kartu stok digunakan per satu jenis Alat dan Obat Kontrasepsi yang dikelola per unit satuan kemasan, meliputi:
 - a. IUD dalam satuan unit;
 - b. implan dalam satuan set;
 - c. pil dalam satuan *cycle*;
 - d. kondom dalam satuan lusin; dan
 - e. suntik KB dalam satuan vial.
- (3) Kartu stok harus diperbaharui setiap terjadi transaksi Penerimaan ataupun pengeluaran, dan juga pada saat penghitungan fisik stok (stok opname bulanan maupun semester).

(4) Buku...

- (4) Buku mutasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan buku pencatatan rekapitulasi transaksi berdasarkan:
 - a. surat bukti barang keluar;
 - b. berita acara serah terima; atau
 - c. dokumen referensi pengiriman lainnya, dari setiap transaksi masuk atau keluar gudang yang dilakukan oleh bendahara barang

Pasal 19

Pelaksanaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. administrasi pengeluaran barang yang dibuktikan dengan surat perintah mengeluarkan barang; dan
- b. administrasi pencatatan barang keluar yang dibuktikan dengan surat bukti barang keluar.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan secara berkala, terpadu dan terintegrasi.
- (2) Pelaksanaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkaitan dengan:
 - a. sistem pengelolaan rantai pasok Alat dan Obat Kontrasespsi; dan
 - b. sarana penunjang Pelayanan KB.

Pasal 21

Pelaksanaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menggunakan:

- a. indikator monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan Alat dan Obat Kontrasespsi berbasis pelaporan; dan
- b. indikator monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan Alat dan Obat Kontrasespsi berbasis kunjungan langsung.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi PUS dalam Pelayanan KB perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh DPPKB atau Fasyankes secara berjenjang.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan Alat dan Obat Kontrasepsi yang disimpan rusak dan/atau kadaluarsa, maka dilakukan identifikasi, pemisahan fisik, Pencatatan dan Pelaporan, inventarisir, pemusnahan dan pembuatan Berita Acara.
- (2) Penghapusan Alat dan Obat Kontrasepsi dilaksanakan dimasing-masing Fasyankes sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT. S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005